

Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika

[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2007,

Tanggal 1 Mei 2007 tentang Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri untuk Produk Iklan yang disiarkan Melalui Lembaga Penyiaran.—Jakarta, 2007.

PRODUK IKLAN YANG DISIARKAN MELALUI LEMBAGA PENYIARAN – PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM NEGERI

PERMEN BIRO HUKUM